

LAIN - LAIN – KEWENANGAN DAERAH

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 15, LD 2016 NOMOR 33, SETDA KABUPATEN BARITO KUALA: 8 HLM

2016

KEWENANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pemberian kewenangan kepada Daerah Kabupaten Barito Kuala yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional maka daerah diberi keleluasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kewenangan Daerah.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Kewenangan Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kewenangan Kabupaten Barito Kuala;
 3. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 27 September 2016
- CATATAN : ---